

## ASYIK! DAPAT Rp25 MILIAR, JALAN KELILING RAWA JOMBOR KLATEN SEGERA DIPERBAIKI



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2024/06/rawa-jombor.jpg>

### Isi Berita:

Solopos.com, KLATEN — Proyek penataan kawasan Rawa Jombor, Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Klaten, dipastikan berlanjut pada tahun ini setelah tak ada kegiatan penataan pada tahun lalu. Salah satu sasaran penataan yakni jalan keliling rawa sepanjang lebih dari 5 kilometer (km).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Klaten, Suryanto, menjelaskan tahun ini Klaten menerima alokasi dana Inpres Jalan Daerah (IJD) dari APBN senilai Rp25 miliar. Dana itu untuk perbaikan jalan keliling Rawa Jombor.

Selain pengaspalan, perbaikan dilakukan dengan pelebaran jalan dari semula 3 meter menjadi 5,5 meter. Perbaikan itu, kata Suryanto, bakal dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat. Terkait kelanjutan pembangunan jogging track, Suryanto menjelaskan hal itu menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS).

DPUPR sebelumnya sudah berkoordinasi dengan BBWSBS yang memiliki kewenangan pengelolaan Rawa Jombor. Rencananya, tahun ini di area waduk tersebut juga ada penataan. “Ada beberapa titik di Rawa Jombor yang akan diperdalam [ada pengerukan sedimentasi],” jelas Suryanto saat ditemui Solopos.com di Pendopo Pemkab Klaten, Sabtu (1/6/2024).

Bupati Klaten, Sri Mulyani, memastikan penataan Rawa Jombor berlanjut pada 2024 setelah tahun lalu tak ada alokasi anggaran. Kepastian itu diperoleh setelah Pemkab berkomunikasi dengan Kementerian PUPR ihwal kelanjutan penataan Rawa Jombor.

Dari hasil komunikasi, pembangunan jogging track atau jalur pedestrian yang belum rampung akan dilanjutkan juga pada tahun ini. Tak hanya itu, ada perbaikan jalan keliling Rawa Jombor.

Mulyani juga menjelaskan pemerintah pusat segera menentukan zonasi kawasan waduk yang diizinkan untuk budi daya ikan. “Tahun ini semoga zona sudah ada,” kata Mulyani.

Sementara itu, Ketua DPRD Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, menilai perbaikan infrastruktur dasar yakni jalan keliling Rawa Jombor menjadi prioritas dalam kelanjutan penataan tersebut.

“Harapan kami yang paling utama yakni menyelesaikan infrastruktur yang dasar. Karena jalan utama semakin rusak karena untuk lalu lintas truk tambang uruk. Baru ke sisi jalur pedestrian atau jogging track diselesaikan,” kata Hamenang.

Hamenang juga menjelaskan warga yang memiliki aneka kegiatan ekonomi di kawasan Rawa Jombor sudah siap untuk ditata. Hanya, mereka berharap tak ditinggalkan.

“Karena sebagian warga mata pencahariannya di sana. Misalkan tidak bisa karamba, ya harus disiapkan solusinya. Sebenarnya di kawasan itu semua ditata bisa. Tempat seperti Taman Nyi Ageng Rakit itu space banyak untuk tempat makan. Tetapi kan sampai hari ini belum full. Yang harus didorong apa? Bisa dengan menggerakkan event di sana,” kata Hamenang. (Taufiq Sidik Prakoso)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://soloraya.solopos.com/asyik-dapat-rp25-miliar-jalan-keliling-rawa-jombor-klaten-segera-diperbaiki-1933302>, “Asyik! Dapat Rp25 Miliar, Jalan Keliling Rawa Jombor Klaten Segera Diperbaiki”, tanggal 2 Juni 2024.
2. <https://www.1detik.info/2024/06/jalan-keliling-rawa-jombor-klaten.html>, “Jalan Keliling Rawa Jombor Klaten Diperbaiki Serta Dilebarkan Dengan Anggaran Rp.25 Miliar”, tanggal 3 Juni 2024.
3. <https://x.com/soloposdotcom/status/1797203023023993029>, “Asyik! Dapat Rp25 Miliar, Jalan Keliling Rawa Jombor Klaten Segera Diperbaiki”, tanggal 2 Juni 2024.

**Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Konektivitas Jalan Daerah  
Dalam rangka percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk memberikan manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah, menurunkan biaya logistik nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan dengan sentra-sentra ekonomi, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap, sebagai upaya mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.  
Butir KEDUA angka 2 Instruksi Khusus kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk:
  - a. merumuskan kriteria pemilihan ruas dan pemanfaatannya serta menyusun indikasi lokasi, ruas, dan volume dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - b. menentukan kriteria teknis sebagai dasar verifikasi dan penilaian dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah;
  - c. melakukan verifikasi dan penilaian sebagai dasar penentuan ruas dan jenis penanganan serta memastikan tidak ada tumpang tindih penanganan kegiatan jalan daerah yang dikerjakan daerah dan pusat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - d. menyusun besaran pagu pada setiap ruas jalan yang direncanakan berdasarkan kriteria teknis, jenis penanganan, dan volume dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah;

- e. menetapkan daftar kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - f. memastikan rincian lokasi, mas, volume, dan pagu setiap ruas jalan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  - g. melaksanakan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah yang dapat melibatkan perangkat daerah terkait;
  - h. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional I Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
  - i. melakukan serah terima hasil kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah kepada pemerintah daerah dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>
  - Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>2</sup>
    - a) DAK Fisik; dan
    - b) DAK Non Fisik
  - DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>3</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer